



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2019/PA Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam siding Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Abubekar bin Basrin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus RT.001/RW.001 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nuraini Hamja binti Hamja, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus RT.001/RW.001 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2015 yang telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 40/Pdt.P/2019/PA Ed. tanggal 01 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2019/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada hari Minggu, 23 November 2014 di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan mas kawin berupa sebuah baju ende, dengan Wali Nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Abdul Haris. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhamad Sadra dan M. Gasim Umar;
 2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 31 tahun dan Pemohon II berusia 33 tahun;
 3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Syahrulah, Laki-laki;
 - 3.2. Syarmila, Perempuan;
 4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2019/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Minggu, 23 November 2014 di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor W23-A2/576.h/HK.05/VIII/2019 tertanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan layanan pembebasan biaya perkara pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun Anggaran 2019;

Bahwa Pengadilan Agama Ende telah mengumumkan perihal permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 Agustus 2019 selama 14 (empat belas) hari semenjak hari sidang ditetapkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan menambhaknya keterangan bahwa sampai saat ini Pemohon I masih terikat pernikahan yang sah dengan seorang wanita, namun telah ditinggal pergi oleh isterinya selama 8 (delapan) tahun ini tanpa ada kabar beritanya;

Bahwa, atas penjelasan keterangan Pemohon I tersebut Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II supaya menyelesaikan permasalahan pernikahan Pemohon I terlebih dahulu, atas nasihat Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan menyelesaikan terlebih dahulu masalah pernikahan Pemohon I dengan isterinya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ini;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2019/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam persidangan yang telah ditentukan dan selanjutnya Hakim telah memberi nasihat terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon agar menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan pernikahan Pemohon I dengan isterinya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya, serta bermaksud untuk menyelesaikan urusan pernikahan Pemohon I dengan isterinya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk ke dalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh Para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor W23-A2/576.h/HK.05/VIII/2019, tanggal 01 Agustus 2019 tentang penetapan layanan pembebasan biaya perkara kepada Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2019/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2019 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Ed dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 236.000,00,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 H oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Agus Rahmatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI.,MH.
Panitera Pengganti,

Agus Rahmatullah, SHI.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 0,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 180.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 0,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2019/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2019/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)